

Jl. Gatot Subroto No 129 Jelakombo Jombang

Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : <http://jombang.bawaslu.go.id>

Nomor : 220 / PM.00.02/K.JI-08/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Jombang, 18 September 2024

Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang

di-

JOMBANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Terakhir Kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walkota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walkota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walkota.

B. Imbauan

Mempedomani ketentuan diatas serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada tahapan kampanye pada Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Jombang mengimbau kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang agar:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 menyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Memastikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang (Pejabat Daerah) dalam melaksanakan kampanye harus mempunyai izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Memastikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang (Pejabat Daerah) dalam melaksanakan kampanye membuat surat izin kampanye yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Jombang dan di tembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Jombang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020;
4. Memastikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang (Pejabat Daerah) tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Memastikan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang (Pejabat Daerah) mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemlihan, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih


KETUA
DAFID BUDIYANTO, S.IP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip